

GADAI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Dewi Noviarni
Email : dewinoviarni@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu mempunyai kebutuhan. Dan ada masa-masa dimana kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup. Gadai menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak untuk masyarakat, sayangnya praktek gadai dimasyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan gadai yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam fiqh muamalah perjanjian gadai disebut dengan rahn. Rahn adalah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad tabaru' maka tidak boleh ada manfaat yang diambil yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadai tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong menolong untuk meringankan beban orang lain.

Kata Kunci : Gadai, Murtahin dan Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian. Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Salah satu bentuk perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, yang kemudian diatur di dalam fiqh muamalah adalah masalah gadai (rahn). Gadai (rahn) merupakan salah satu praktek perilaku yang dilakukan manusia dalam sebagai pola hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gadai (rahn) dalam etimologinya adalah tetap dan lestari. Gadai (rahn) dikatakan juga al-hasbu, artinya penahanan, misalnya ungkapan ni'matun rahimah (karunia tetap dan lestari). Secara terminologisnya, ulamarahn dengan makna, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Praktek gadai (rahn) memiliki ketentuan hukum tersendiri yang meliputi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang telah ditentukan oleh syari'at dan ada kaitannya dengan gadai (rahn) sehingga apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'".

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Gadai

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn secara bahasa berarti menahan. Maksud nya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.¹ Menurut bahasanya (dalam bahasa arab), rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai Al-Habsu artinya penahanan. Seperti dikatakan Ni'matun Rahinah, artinya karunia yang tetap dan lestari.²

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus

¹ Burhanudin S., Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009, hlm. 175.

² Sayyid Sabib, Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2, Beirut: Dar Alfikr, 1983, hlm. 139.

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³ Selain itu menurut KHES pasal 20 ayat 14 rahn atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

2. DASAR HUKUM GADAI

Gadai (rahn) hukum nya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283)

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya :

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من يهودي طعاما, ورهنه درعا من حديد

"*Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR.Bukhari dan Muslim.*"⁴

Anas bin Malik juga pernah mengatakan :

رهن رسول الله صلى الله عليه و السلام درعا عند يهودي لمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله

"*Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya*".**HR. Ahmad, Bukhari.**

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

³ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Pradya Paramita,2004,hlm.297

⁴ Imam Buhori,Sohih Al-Buhori,Semarang:Toha Putra,T.T.hlm115.

Dari Abu Hurairah Nabibersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. **HR. Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah.**

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.⁵

Para Ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh (mubah). Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumbuh Ulama berpendapat, disyaria'tkan pada waktu tidak berpergian dan waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terdapat orang yahudi tadi dimadinah.

Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat rahn tidak disyari'tkan kecuali pada waktu bepergian, yang bepedoman pada dalil Al-Qur'an⁶. Kebolehan akad gadai diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 329-369 dan dalam Fatwa DSN MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III.2002 tentang rahn.

3. RUKUN DAN SYARAT GADAI

Gadai memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bin rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhum atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan marhun bin adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan hukum gadai, Hanifah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan murtahin. Oleh karena itu seperti halnya akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adaah ijab dan kabul yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin.⁷ Dalam Pasal 329 KHES yaitu rukun gadai adalah :

- a. Ijab qabul (sighthat).
- b. Pihak yang menggadaikan (rahin).
- c. Pihak yang menerima gadai (murtahin).

⁵ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah), Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003,hlm.255.

⁶ Sayyid Sabib, Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2,Beirut:Dar Alfikr,1983,hlm.140-141.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Beirut: Dar Al-Fikr,1989,hlm,183.

- d. Objek yang digadaikan (marhun).
- e. Hutang (marhun bih).

Adapun syarat gadai atau rahn , yaitu :

1. Syarat yang terkait dengan aqid (orang yang berakad) adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai⁸. Serta harus cakap hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baliq dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan baliqh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini terdapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat Shigat (lafad)
Lafadz ijab kabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (marhun) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (murtahin). Apabila barang gadai telah dikuasai (al-qubdh) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak . pernyataan ijab kabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn⁹ .
3. Syarat marhun bih (utang) adalah merupakan hak yang kewajiban dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat mahrun (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar¹⁰ .

Menurut para Fuqaha mengenai syarat mahrum (barang yang dijadikan agunan) adalah :

1. Barang jaminan (agunan) itu boleh di jual dan nilainya seimbang dengan utang.

⁸ Hendi Suhendi, Fiqih muamalah, jakarta:Raja Grafindo Persada,2005,hlm, 107.

⁹ Burhanuddin S.,Op.Cit. hlm.173

¹⁰ Hendi Suhendi, Op.Cit.hlm.108

2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
4. Agunan itu milik sah orang yang berutang. barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
5. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
6. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. JENIS-JENIS GADAI

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah :

- a. Rahn Shahih/lazim, yaitu rahn yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya
- b. Rahn Fasid, yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya¹¹.

Apabila sebuah akad rahn telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh murtahin dan juga rahin, diantara dampak tersebut adalah:

- a. Adanya hutang bagi rahin (penggadaian).
- b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari rahin kepada murtahin.
- c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi murtahin.
- d. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab rahin, karena itu murtahin berhak untuk memintanya kepada rahin.¹²

Sedangkan pada rahn yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak /batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian dan murtahin tidak boleh menahannya, serta rahin hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika murtahin dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika rahin meninggal dunia sedangkan dia masih berutang,

¹¹ Rahmat syafe'i ,Fiqh muamalah, hlm 170

¹² Rahmad syafe'i, fiqh muamalah, hlm.170

maka barang gadai tersebut menjadi hak milik murtahim dengan nilai yang seimbang dengan utangnya.¹³

5. HAK DAN KEWAJIBAN (RAHIN DAN MURTAHIN)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan hak dan kewajiban penerima gadai (rahin) dan pemberi gadai (murtahin) sebagai berikut :

1) Hak Penerima Gadai (Murtahin)

- a. Penerima gadai (murtahin) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).
- b. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai semua utang (marhun bin) dilunasi.
- c. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi marhun bin dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

2) Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

- a. Murtahin bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun bila disebabkan oleh kelalaian.
- b. Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Murtahin berkewajiban memberi informasi kepada rahim sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.

3) Hak Pemberi Gadai (Rahin)

- a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pembiayaan dan atau jasa penitipan.
- b. Rahin berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya .
- c. Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilang nya harta benda yang digadaikan.
- d. Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- e. Rahin berhak meminta kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalah gunaan.

¹³ Wahbah Zuhaili, fiqh Al-Islam Wa adilatuhu, hal. 4325

4) Kewajiban Pemberi Gadai (rahin)

- a. Rahin berkewajiban melunasi marhum bin yang telah diterimanya dalam tengang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.
- b. Pemeliharaan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun jika dilakukan oleh murtahin, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- c. Rahin berkewajiban merelakan penjualan mahrun bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.

5) Barang Yang Dijadikan Jaminan

Barang yang dijadikan jaminan gadai harus memiliki syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Barang tersebut sudah tersedia , barang yang dijadikan gadai harus sudah ada , bisa diserahkan kepada penerima gadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang lain, atau barang yang sudah dirampas orang karena tidak bisa diserahkan.
- b. Untuk utang yang jelas, utang harus jelas jumlahnya, harus ditentukan mengenai jumlahnya sewaktu terjadi akad gadai, sehingga kedua belah pihak bisa memperkirakan harga barang yang dijadikan jaminan tersebut sesuai tidak dengan jumlah hutang.¹⁴

Selain syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang (murtahin), dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang (rahin).¹⁵

6) PEMBATALAN ATAU BERAKHIRNYA AKAD GADAI

Pembatalan akad gadai dapat dilakukan apabila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Ataupun penerima gadai dengan kehendaknya sendiri membatalkan akad gadainya. Akan tetapi pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya

¹⁴ Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini Kifayah Akhbar, Terj. Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm 143.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Predana Media Group, 2010. hlm. 268.

tanpa persetujuan dari penerima gadai, pada intinya harus ada kesempatan kedua belah pihak.

Selain itu, dalam pasal 340 point (2) penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir diantaranya adalah :

- a. Rahn diserahkan kepada pemiliknya. Ketika batang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka rahin berhak mengambil kembali barang gadainya. Sayid Sabiq menulis perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.¹⁶
- c. Penjualan rahn secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta rahn dari murtahin untuk pembayaran hutang rahin, walaupun rahin menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh murtahin. Ketika murtahin membebaskan hutang rahin maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak murtahin. Murtahin berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak rahin, ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. Rahin meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa rahn itu batal jika rahin meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada murtahin, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.¹⁷
- g. Rahn rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- h. Pemindahan rahn kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau sadaqah.

¹⁶ Sayid sabiq, fiqh As-Sunnah Jilid III, Hal.131.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, hal.4326

C. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai gadai dalam hukum islam dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh (mubah). Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Kebolehan akad gadai diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 329 – 369 dan dalam Fatwa DSN MUI Nomor :25/DSN-MUI/III.2002 tentang rahn.

Gadai memiliki empat unsur yaitu rahin, murtahin, marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhun aatau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan marhun bin adalah utang. Menurut Hanafiah bahwa rukun gadai adalah ijab dan kabul yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin.

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid. Rahn Shahih /lazim, yaitu rahn yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya sedangkan Rahn Fasid, yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya¹⁸.

Pembatalan akad gadai dapat dilakukan apabila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Ataupun penerima gadai dengan kehendaknya sendiri membatalkan akad gadainya. Akan tetapi pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai, pada intinya harus ada kesempatan kedua belah pihak.

¹⁸ Rahmat syafe'i ,Fiqh muamalah, hlm 170

Daftar Pustaka

- Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. 2018. Hukum Perdata Islam. Jakarta Timur. Sinar Grafika.*
- Abdurrahman Misno. 2018. Gadai Dalam Syari'at Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.*
- Burhanuddin S. 2009. Fiqh Muamalah Pengantar Kulaih Ekonomi Islam, Yogyakarta : The Syariah Institue.*
- Hendi Suhendi. 2005. Fiqih Muamalah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*
- Imam Bukhori. T.th Sohiih Al-Bukhori. Semarang : Toha Putra.*
- Subekti. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita.*
- Sayid Sabiq, 2000. Fiqh As-Sunnah Jilid III, Darul Fath, Kairo: Mesir.*
- Wahhab Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Darul Al-Fikr: Damaskus, Suriah, Tahun 2002/1422H.*
- M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah). PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.*
- Rahmat Syafe'i. 2004. Fiqh Muamalah. Pustaka Setia: Bandung.*